

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 3/PM.00.02//07/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Bahwa Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 Nomor : 20/RT.02/SB-09/07/2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- d. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KESEPULUH** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPa-115.01.2.686218/2025 Revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2025;
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

KETUA,



GUSNI FAJRI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 3/PM.00.02//07/2025
TANGGAL : 23 JULI 2025
TENTANG : PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	POSISI DALAM TIM
1	Gusni Fajri, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Koordinator
2	Heru Rahmat Julisa, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Penanggung Jawab
3	Agus Hutrial Tatul, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Wakil Penanggung Jawab
4	Dewi Lusianita, S.E, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Ketua Tim Fasilitasi
5	Nurmishbah, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
6	Desvira Iswarti, S.PdI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
7	Legi Septiadi Saputro, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
8	Krisna Febrian, SIP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
9	Adri Jon Repo, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
10	Nesya Chairini, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
11	Genta Eka Buana Sitepu, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
12	Agusman, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
13	Chrisyan Saputra, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
14	Septian Dwittes, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
15	Riki Rahmat, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
16	Desi Permata Sari, S.Ak	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
17	Cikal Permata Helman, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Sijunjung	
18	Firnando Najmi, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
19	Defi Oktavianis, S.pt	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
20	Febri Antoni	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

KETUA,



GUSNI FAJRI